

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah di dalam artian sosiologi, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan kawin. Ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharmabaktinya yaitu : tetap berlangsungnya keturunan.¹

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.²

¹Ali Afandi, *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 5

²Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, diakses dari <https://www.kompasiana.com/juprish/550ff803133118e33bc620c/isteri-dan-ancaman-kdrt>, pada tanggal 19 September 2018 pukul 12.13

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (*state*) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang oleh sementara orang dianggap sesuatu yang jika dibicarakan akan membawa aib bagi keluarga. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi antara suami dengan istri atau anak yang bukan merupakan hal yang patut dikemukakan secara terbuka. Seorang korban kekerasan biasanya tidak menceritakan apa yang dialaminya karena merasa malu atau takut sehingga orang luar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.⁴

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk*

³Lihat Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. ix

*ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*⁵

Definisi kekerasan dalam konteks pembicaraan PKT (pelayanan krisis terpadu) adalah suatu tindakan penyerangan atas kesehatan seseorang yang dilakukan oleh orang-orang yang secara kodrati atau berdasarkan kekuasaan lebih kuat, baik penyerangan tersebut berbentuk penyerangan fisik, seksual maupun psikis.⁶

Sepanjang tahun 2012 saja, tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan.⁷

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan Perundang-undangan terkait dengan KDRT. Ada beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Penghapusan KDRT. Disamping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat di putuskan oleh hakim yang mengadili perkara KDRT, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. Hasil pemantauan terhadap kasus KDRT di beberapa daerah di Indonesia penegakan hukumnya

⁵Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 149

⁷Fathiyah Wardah, Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-60-persen-korban-kdrt-hadapi-kriminalisasi/1750372.html>, pada tanggal 19 September 2018 pukul 13.36

menggunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, disamping menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁸

Dalam kasus yang terjadi seorang pria di Surabaya ditangkap polisi karena menjual istri sendiri ke pria hidung belang. Pria itu diketahui berinisial (ACS) yang bekerja sebagai outsourcing Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Surabaya. “Awalnya, polisi tidak tahu kalau perempuan yang melayani dan dijual ke pria hidung belang ini adalah istrinya tersangka,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Leonard Sinambela, Selasa (17/10). “Kita ketahui, saat perempuan dan tersangka ini periksa, kemudian identitas alamatnya sama. Dari situ akhirnya baru diketahui, kalau perempuan dan tersangka (ACS) ini pasangan suami istri,” kata Leonard lagi. Dalam pemeriksaan, tersangka menjual istrinya ke pria hidung belang, karena masalah ekonomi. Bahkan, Ardi sendiri juga meyakinkan pada istrinya. Demi kebutuhan ekonomi keluarga, solusinya adalah istrinya harus melayani pria hidung belang. Supaya kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Caranya, tersangka menjual istrinya ID yang berusia 25 tahun itu ke media sosial facebook dan memasang fotonya juga. Dengan menggunakan nama akun ‘siapa yang minat dengan pasutri khusus area Surabaya dan Sidoarjo’.⁹

⁸I Gede Sujana, Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana, diakses dari <https://perpusdwijendradpscom.wordpress.com/2016/02/29/penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-hukum-pidana/>, pada tanggal 21 september 2018 pukul 08.45

⁹Masfiatur Rochma, “Jual istri di facebook satpol PP ditangkap polisi”, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/jual-istri-di-facebook-satpol-pp-ditangkap-polisi.html>, <diunduh pada tanggal 22 februari 2018 pukul 09:11>.

Perkembangan masyarakat yang tengah berlangsung, memperlihatkan pula sisi yang lain yakni perubahan sosial. Perubahan sosial yang begitu cepat menimbulkan pergeseran nilai sosio-kultural masyarakat. Nilai-nilai lama (biasanya sudah mapan) sedikit demi sedikit tergesar oleh nilai-nilai baru.¹⁰ Adapun ditinjau dari kehidupan bermasyarakat adanya perilaku atau perilaku menyimpang dari anggota masyarakat dapat dipersepsikan sebagai ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Definisi umum perilaku menyimpang adalah: “tingkah laku yang melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif, dari pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan”.¹¹

Dari kronologi kasus tersebut besar kemungkinan kita pahami bahwa kasus tersebut adalah kasus prostitusi, lain halnya apabila pelaku yg bertindak sebagai penyedia jasa layanan prostitusi merupakan suami dari pekerja seks komersial (psk) tersebut yg notabnya adalah istrinya sendiri. Sehingga kasus tersebut tidak bisa serta merta dapat dikenakan pasal tentang prostitusi, mengingat dalam pengoperasiannya terdapat lingkup rumah tangga didalamnya. Sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi perihal apakah perbuatan tersebut dalam pengenaan sanksinya menggunakan KUHP atau menggunakan Undang-undang yang lainnya, mengingat hal tersebut bisa berimbas pada pertanggungjawaban dari pelaku tersebut nantinya.

¹⁰Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm 19.

¹¹*Ibid*, Hlm. 21

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Yang Menjadikan Istrinya Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan diantaranya :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan pelaku/suami tersebut merupakan tindak pidana ?
2. Apakah suami yang menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan suami yang menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial (psk) dapat di pertanggungjawabkan secara pidana.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Yang Menjadikan Istrinya Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)” memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.

1.4.2 Tujuan praktis

Untuk menjadi bagian dari sebuah karya akademis, yang diharapkan menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap suami yang menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial (psk).

1.5 Keaslian

Untuk mendukung keaslian pada penulisan skripsi ini, telah dilakukan pencarian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, serta di media internet yang sejauh ini terdapat karya ilmiah berupa jurnal yang hampir sama diantaranya:

No	Nama dan Universitas	Judul Jurnal	Rumusan Masalah
1	Elanda Juwita Universitas Airlangga	Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga	1. Mengapa seorang wanita yang telah berkeluarga terjun ke dunia prostitusi ? 2. Bagaimana caranya seorang PSK membagi perannya sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sebagai PSK ?

Letak perbedaan pada penulisan skripsi ini sehingga menjadi pembeda dengan jurnal yang telah disebutkan di nomor 1 (satu) adalah pada jurnal yang di tulis

oleh saudari Elanda Juwita dengan judul “Pekerja Seks Komersial Yang Berkeluarga” menekankan pada bagaimana seorang wanita yang telah berkeluarga memilih untuk bekerja sebagai PSK yang dianggapnya pekerjaan tersebut adalah sebuah pilihan rasional baginya, serta menjelaskan kemampuan seorang wanita/PSK dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri serta ibu dari anak-anaknya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹²

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.¹³

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13-14.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 6, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 93.

1.6.3 Metode Pendekatan Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sekiranya diperlukan. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sehingga yang digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Pengumpulan Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b) Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yang artinya ilmu yang membawa atau sarat nilai yaitu menganalisis tentang kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran

¹⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, Hlm 16.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

koherensi bukan koresponden.¹⁶ Peneliti juga melakukan analisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan dikorelasi dengan beberapa teori dan prinsip-prinsip guna dijadikan bahan analisa, sehingga diharapkan menemukan jawaban tentang permasalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap suami yang menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial (PSK).

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015, Hlm 9.